



NASIKH DAN MANSUKH DALAM ILMU FIKIH

¹Isabel Herlina Tara ²Utami ³Gustiya Sunarti

¹²³ Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Email : isabelberlina22@gmail.com tarautamit@gmail.com sunartiustiya@gmail.com

Diserahkan tanggal 15 September 2025 | Diterima tanggal 21 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 28 November 2025

Abstrak:

Penelitian ini membahas konsep Nasikh dan Mansukh dalam ilmu fikih, khususnya pada Al-Qur'an dan hadis, serta fungsi dan kegunaannya dalam memahami hukum-hukum syariah. Metode yang digunakan adalah library research, dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nasikh berperan dalam menggantikan atau membatalkan hukum sebelumnya (mansukh) untuk menyesuaikan konteks zaman, meningkatkan pemahaman hukum Islam, serta memberikan pedoman yang adaptif bagi kehidupan umat. Fungsi Nasikh dan Mansukh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam praktik hukum Islam dan pembentukan karakter masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap hubungan antara hukum yang diubah dan hukum yang menggantikan, agar interpretasi hukum tetap relevan dan kontekstual. Data empiris dari literatur menunjukkan bahwa penerapan konsep ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan ilmu fiqh dan pembelajaran Al-Qur'an.

Kata Kunci: Nasikh, Mansukh, Hukum Islam, Library Research, Fungsi dan Kegunaan

Abstract

This study examines the concepts of Nasikh and Mansukh in Islamic jurisprudence, particularly in the Qur'an and Hadith, as well as their functions and practical applications in understanding Sharia law. The research employs a library research method, collecting data from books, journals, and relevant scholarly articles. The findings indicate that Nasikh plays a role in abrogating or replacing previous rulings (Mansukh) to adapt to changing contexts, enhance comprehension of Islamic law, and provide flexible guidance for the Muslim community. The functions of Nasikh and Mansukh are not merely theoretical but also have practical implications in the application of Islamic law and the shaping of societal behavior. This study emphasizes the importance of understanding the relationship between the abrogated ruling and its replacement to ensure that legal interpretations remain relevant and contextual. Empirical data from the literature show that the application of these concepts significantly influences the development of fiqh knowledge and Qur'anic studies.

Keywords: Nasikh, Mansukh, Islamic Law, Library Research, Functions and Application

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Nasikh dan mansukh merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu Al-Qur'an yang membahas ayat-ayat yang mengalami penghapusan hukum (mansukh) oleh ayat lain (nasikh) dengan tujuan memberikan kemudahan serta menyesuaikan ketentuan hukum dengan kondisi umat pada masa turunnya wahyu. Konsep ini bukan berarti adanya kontradiksi dalam Al-Qur'an, melainkan menunjukkan adanya proses bertahap dalam penetapan syariat. Menurut As-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, nasikh dan mansukh menjadi bukti hikmah Allah dalam memberikan aturan yang sesuai dengan kemampuan umat. Data penelitian Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa PTAI di Indonesia menganggap kajian nasikh dan mansukh penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Pembahasan mengenai nasikh dan mansukh menjadi bagian penting karena terkait erat dengan sejarah turunnya wahyu yang berlangsung selama 23 tahun. Pada masa itu, banyak ayat yang turun secara bertahap sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan umat Islam. Misalnya, larangan khamar tidak langsung berlaku secara total, tetapi melalui proses bertahap mulai dari teguran, pembatasan, hingga pelarangan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa prinsip nasikh dan mansukh menjadi media pedagogis dalam syariat Islam. Menurut pendapat Al-Zarqani (2023), konsep ini justru menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial.¹

Dalam literatur ulum al-Qur'an, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah ayat yang tergolong nasikh dan mansukh. Beberapa ulama klasik seperti Ibn al-Jauzi menyebutkan jumlah yang relatif banyak, sedangkan ulama kontemporer lebih menyederhanakan jumlahnya. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman terkait konsep tersebut. Menurut Quraish Shihab (2022), nasikh dan mansukh sebaiknya dipahami dalam kerangka metodologis, bukan hanya tekstual, agar umat Islam mampu melihat relevansi ayat dalam konteks kekinian. Kajian lapangan dari UIN Jakarta (2023) menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempelajari nasikh dan mansukh dengan pendekatan kontekstual lebih mampu memahami pesan moral Al-Qur'an daripada hanya terpaku pada aspek hukum.

Urgensi mempelajari nasikh dan mansukh juga tampak dalam kaitannya dengan penafsiran hukum Islam. Tanpa memahami prinsip ini, seorang mufassir berpotensi keliru dalam mengambil hukum syariat. Misalnya, terkait ayat jihad yang pada mulanya memperbolehkan umat Islam membela diri dengan cara tertentu, kemudian disempurnakan dengan aturan yang lebih manusiawi dan penuh etika. Menurut pendapat Mahmud (2024), nasikh dan mansukh justru menunjukkan kesempurnaan syariat yang menempatkan hukum sesuai dengan fase perkembangan masyarakat. Data empiris dari penelitian Balitbangdiklat Kemenag (2024) menyebutkan bahwa pemahaman ulama lokal terhadap nasikh dan mansukh berperan penting dalam meredam penafsiran radikal yang sering salah mengutip ayat.

Selain aspek hukum, nasikh dan mansukh juga memiliki implikasi teologis dan pedagogis. Secara teologis, ia membuktikan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan perencanaan yang matang, tidak sekaligus, melainkan bertahap untuk mendidik umat. Secara pedagogis,

konsep ini mengajarkan pentingnya pendekatan gradual dalam mendidik manusia. Misalnya, dalam pendidikan modern pun prinsip bertahap sangat ditekankan agar peserta didik dapat menerima materi sesuai dengan kesiapan mentalnya. Menurut Zainuddin (2023), konsep nasikh dan mansukh dapat dijadikan inspirasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang menekankan progresivitas dan relevansi dengan kebutuhan zaman.

Kajian mengenai nasikh dan mansukh di Indonesia juga berkembang dalam ranah akademik. Banyak penelitian skripsi, tesis, maupun disertasi di PTAI yang meneliti aspek ini, baik dari segi historis maupun metodologis. Hal ini menunjukkan keseriusan dunia akademik dalam memberikan pemahaman yang benar terkait fenomena nasikh dan mansukh. Menurut laporan jurnal *Al-Qur'an dan Hadis Studies* (2024), terdapat peningkatan penelitian sebanyak 28% terkait nasikh dan mansukh dibanding periode sebelumnya. Fenomena ini membuktikan bahwa kajian klasik ini tetap relevan untuk menjawab kebutuhan keilmuan kontemporer.

Seiring perkembangan zaman, ada tantangan baru dalam memahami nasikh dan mansukh, khususnya dalam menghadapi kelompok yang menganggap semua ayat berlaku mutlak tanpa memahami konteks sejarah turunnya. Hal ini dapat menimbulkan pemahaman tekstual yang kaku dan berpotensi melahirkan sikap ekstrem. Menurut Habibi (2022), salah satu akar munculnya gerakan radikalisme adalah karena abai terhadap prinsip nasikh dan mansukh, sehingga menafsirkan ayat sesuai kepentingan ideologi tertentu. Penelitian Setiawan (2023) menemukan bahwa pemahaman nasikh dan mansukh yang diajarkan di pesantren mampu menekan pola pikir intoleran di kalangan santri sebesar 32%.

Di sisi lain, sebagian kelompok yang kurang memahami konsep nasikh dan mansukh justru meragukan otoritas Al-Qur'an, karena dianggap saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Padahal, kontradiksi tersebut hanya tampak secara lahiriah, sementara secara substantif terdapat keserasian yang menegaskan keindahan syariat Islam. Menurut Harun Nasution (dalam kajian yang diulas kembali oleh Syahrin, 2023), pemahaman nasikh dan mansukh harus ditempatkan sebagai dinamika hukum, bukan sebagai pertentangan wahyu. Kajian dari IAIN Palembang (2024) membuktikan bahwa mahasiswa yang mendapat pengajaran mendalam tentang nasikh dan mansukh lebih terbuka dalam menerima perbedaan hukum fikih antarmazhab.

Konsep nasikh dan mansukh juga berfungsi mengajarkan bahwa hukum Islam bukanlah beban yang kaku, melainkan fleksibel dan dinamis sesuai kebutuhan zaman. Misalnya, dalam hal pengaturan ibadah, ada ayat yang semula memberi keringanan, kemudian disempurnakan menjadi ketentuan yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin mendidik umat agar terbiasa dengan aturan secara bertahap. Menurut Sholeh (2025), prinsip ini menjadi dasar bagi ulama untuk mengembangkan metode ijtihad yang relevan dengan konteks modern. Data riset di UIN Sunan Kalijaga (2023) menunjukkan 67% mahasiswa menganggap nasikh dan mansukh sebagai rujukan penting dalam memahami fleksibilitas hukum Islam.

Dari sisi pendidikan masyarakat, pemahaman nasikh dan mansukh dapat mengurangi kesalahpahaman yang sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan makna Al-Qur'an. Pemimpin moderat dan ulama perlu menyosialisasikan konsep ini agar umat tidak

terjebak dalam klaim-klaim kontradiktif. Menurut Amin (2024), sosialisasi konsep nasikh dan mansukh di tingkat masyarakat mampu meningkatkan literasi Al-Qur'an sekaligus menekan potensi ujaran kebencian berbasis agama. Data dari Badan Litbang Kemenag (2023) menunjukkan bahwa literasi masyarakat tentang nasikh dan mansukh masih rendah, hanya sekitar 40%, sehingga perlu penguatan kurikulum di sekolah dan pesantren.

Nasikh dan mansukh juga memiliki relevansi dengan metodologi tafsir modern yang menekankan pentingnya konteks. Dengan memahami nasikh dan mansukh, seorang mufassir dapat membedakan ayat-ayat yang berlaku universal dan temporer. Menurut Azhari (2022), tafsir kontemporer yang mengabaikan konsep ini berisiko jatuh pada penafsiran literal yang tidak sesuai dengan spirit Al-Qur'an. Kajian empiris dari jurnal *Studi Qur'ani* (2024) menunjukkan bahwa pemahaman kontekstual berbasis nasikh dan mansukh membantu mahasiswa lebih kritis dalam menghadapi isu-isu keagamaan kontemporer.

Dalam praktik sosial, konsep ini berfungsi sebagai dasar bahwa perubahan adalah hal yang wajar selama tidak mengubah prinsip-prinsip pokok agama. Umat Islam diajarkan untuk selalu adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai inti syariat. Menurut Hasan (2023), prinsip nasikh dan mansukh dapat dijadikan paradigma bahwa Islam mendukung perubahan sosial sepanjang sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Penelitian lapangan di Aceh (2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami nasikh dan mansukh lebih fleksibel dalam menerima perubahan kebijakan keagamaan di tingkat lokal.

Melihat perkembangan tersebut, latar belakang kajian nasikh dan mansukh sangat penting tidak hanya untuk memahami sejarah turunnya wahyu, tetapi juga dalam menjaga harmonisasi antarumat beragama, membangun moderasi, dan menghindari pemahaman ekstrem. Menurut Fathurrahman (2024), nasikh dan mansukh dapat dijadikan media pendidikan yang mengajarkan umat tentang kesabaran, adaptasi, serta kepatuhan bertahap terhadap hukum Allah. Data empiris dari survei nasional (2023) menunjukkan bahwa 71% responden yang mendapatkan pemahaman tentang nasikh dan mansukh merasa lebih bijak dalam menyikapi perbedaan hukum.

Dengan demikian, kajian tentang nasikh dan mansukh bukan sekadar teori, tetapi juga sarana untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang sehat. Konsep ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang penuh hikmah, diturunkan sesuai kondisi umat, sekaligus bersifat universal sepanjang zaman. Oleh karena itu, nasikh dan mansukh menjadi bagian integral dalam ulum al-Qur'an yang relevan untuk dipelajari di era modern.

Adapun rumusan masalah yang dapat di rumuskan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengertian
2. Metode mengetahui Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an dan Hadis
3. Contoh-contoh Nasikh dan Mansukh pada suatu hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis
4. Syarat dan ketentuan terjadinya Nasikh dan Mansukh
5. Bagian-bagian Nasikh
6. Fungsi dan kegunaan Nasikh dan Mansukh

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode ini menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara mendalam tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan merupakan cara sistematis untuk memanfaatkan sumber-sumber pustaka dalam memperoleh data ilmiah tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan kajian nasikh dan mansukh yang lebih banyak membutuhkan telaah teoritis, historis, serta metodologis daripada penelitian empiris di lapangan.

Dalam penerapannya, penelitian kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan sumber pustaka yang relevan, klasifikasi data, analisis isi (content analysis), hingga penarikan kesimpulan. Sumber utama yang digunakan berasal dari kitab-kitab tafsir klasik seperti *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* karya As-Suyuthi, *Al-Nasikh wa al-Mansukh* karya Ibn Hazm, serta tafsir kontemporer yang membahas dinamika hukum Islam. Selain itu, jurnal-jurnal ilmiah Indonesia terbitan 2022–2025 juga dijadikan rujukan untuk memperkuat analisis dengan perspektif modern dan kontekstual. Menurut Nazir (2011), metode kepustakaan membantu peneliti mengembangkan kerangka teoritis yang kuat sekaligus memperdalam wawasan akademis.

Kelebihan dari metode *library research* adalah memungkinkan peneliti mendapatkan data yang luas, komprehensif, serta mendalam dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dalam konteks penelitian nasikh dan mansukh, metode ini sangat relevan karena memerlukan analisis teks Al-Qur'an dan hadis yang kaya interpretasi ulama. Penelitian kepustakaan juga memberikan kesempatan untuk membandingkan pendapat para ahli klasik dan kontemporer mengenai fungsi, kegunaan, maupun penerapan nasikh dan mansukh. Data empiris dalam penelitian kepustakaan biasanya ditunjang dengan kutipan ayat Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama, sehingga analisisnya lebih argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan demikian, penggunaan metode *library research* dalam kajian ini dianggap tepat karena fokus penelitian adalah analisis teks dan pemikiran ulama, bukan data lapangan. Penelitian ini akan menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap literatur untuk menjelaskan fungsi dan kegunaan nasikh dan mansukh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

PEMBAHASAN DA HASIL

A. Pengertian

Nasikh dan Mansukh merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu Al-Qur'an yang membicarakan mengenai adanya ayat atau hukum yang diganti, dihapus, atau dibatalkan keberlakuannya oleh ayat lain yang datang kemudian. Istilah nasikh berarti penghapus atau pengganti, sedangkan mansukh berarti yang dihapus atau diganti. Dalam

tradisi ulum al-Qur'an, konsep ini hadir sebagai jawaban terhadap dinamika syariat Islam yang berkembang secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat. Menurut As-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, nasikh dan mansukh merupakan sunnatullah dalam proses tanzil wahyu agar hukum Islam dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan umat. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Allah menurunkan hukum dengan memperhatikan perkembangan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad saw., sehingga pergantian hukum bukanlah kontradiksi melainkan bentuk kasih sayang Allah dalam menuntun umat menuju kesempurnaan hukum. Dalam kenyataan sejarah, masyarakat Arab pada masa awal dakwah masih terikat pada tradisi lama yang keras, sehingga Allah menurunkan syariat Islam secara bertahap dengan metode tadaruj agar umat tidak merasa terbebani secara mendadak.

Secara terminologis, para ulama memiliki definisi yang bervariasi tentang nasikh dan mansukh. Al-Qattan dalam *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* menjelaskan bahwa nasikh adalah datangnya dalil syar'i yang menghapus hukum syar'i sebelumnya dengan hukum baru, sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapus. Sedangkan Al-Zarkasyi dalam *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* menyatakan bahwa nasikh bukan sekadar penghapusan, tetapi juga penggantian hukum dengan hukum yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan umat. Perbedaan definisi ini lebih banyak terkait dengan penekanan aspek apakah nasikh itu berarti pembatalan total atau juga mencakup peralihan kepada hukum baru. Dalam sejarah Islam, perdebatan ini cukup panjang, terutama antara kalangan ahli usul fikih dan ahli tafsir. Menurut Ibn Hazm, jumlah ayat yang benar-benar mansukh sangat sedikit, karena banyak ayat yang dianggap mansukh sesungguhnya hanya bersifat takhshish (pengkhususan) atau taqyid (pembatasan). Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam mengategorikan ayat sebagai nasikh dan mansukh.

Pengertian nasikh dan mansukh juga tidak bisa dilepaskan dari metode dakwah Nabi Muhammad saw. yang bersifat gradual. Misalnya, dalam masalah pengharaman khamr, Allah tidak serta-merta mengharamkan, melainkan melalui tiga tahapan: pertama, menyebutkan bahwa khamr memiliki manfaat sekaligus mudarat (QS. al-Baqarah: 219), kedua, melarang salat dalam keadaan mabuk (QS. an-Nisa: 43), dan terakhir, mengharamkan secara tegas (QS. al-Maidah: 90). Proses ini menunjukkan bagaimana hukum lama diganti oleh hukum baru secara bertahap sehingga umat lebih mudah menerima. Menurut Fazlur Rahman, contoh seperti ini membuktikan bahwa Al-Qur'an menekankan dimensi moral dan sosial dalam setiap hukum, bukan sekadar perintah dan larangan yang kaku. Maka, konsep nasikh dan mansukh harus dipahami sebagai mekanisme penyesuaian hukum dalam rangka mencapai tujuan syariat (maqashid al-syari'ah).

Dari perspektif linguistik, kata nasikh dalam bahasa Arab memiliki makna "menghapus," "mengalihkan," atau "memindahkan." Sedangkan kata mansukh berarti "yang dihapus" atau "yang dipindahkan." Dengan makna ini, nasikh dan mansukh dalam konteks Al-Qur'an dapat dipahami sebagai pengalihan hukum dari satu bentuk kepada bentuk lainnya yang lebih relevan dengan situasi. Menurut penelitian empiris yang dilakukan oleh beberapa akademisi di Universitas Al-Azhar, banyak ayat yang semula

dianggap mansukh ternyata lebih tepat dikategorikan sebagai ayat yang bersifat umum kemudian dipersempit cakupannya oleh ayat lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman tentang nasikh dan mansukh sangat dipengaruhi oleh konteks ijtihad para ulama di masa tertentu, sehingga perlu analisis ulang dengan pendekatan kontemporer agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa Al-Qur'an saling bertentangan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ayat yang masuk kategori mansukh. Ibn al-Jawzi dalam *Nawasikh al-Qur'an* menyebutkan ada lebih dari 200 ayat, sedangkan ulama seperti As-Suyuthi hanya menghitung sekitar 20 ayat. Bahkan Abu Muslim al-Isfahani berpendapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang benar-benar mansukh, melainkan hanya terjadi takhshish atau penafsiran ulang. Data empiris dari kajian orientalis seperti Goldziher juga menunjukkan bahwa konsep nasikh dan mansukh sering disalahpahami sebagai kontradiksi dalam Al-Qur'an, padahal ulama Islam menekankan bahwa pergantian hukum justru menunjukkan fleksibilitas wahyu. Dengan demikian, pengertian nasikh dan mansukh tidak bisa dipahami hanya sebatas penghapusan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka perkembangan syariat Islam secara bertahap. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang hidup, menuntun umat secara bertahap sesuai kesiapan sosial mereka.

B. Metode Mengetahui Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Metode mengetahui nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan hadis merupakan bagian penting dari ulum al-Qur'an dan ulum al-hadits, karena keberadaannya membantu para ulama memahami mana hukum yang masih berlaku dan mana yang sudah diganti. Tanpa pemahaman yang benar tentang metode ini, seseorang dapat terjebak dalam pemahaman yang salah seolah-olah Al-Qur'an dan hadis mengandung kontradiksi. Para ulama seperti Al-Suyuthi menekankan bahwa untuk mengetahui adanya nasikh dan mansukh tidak bisa hanya mengandalkan penalaran pribadi, tetapi harus berdasarkan bukti yang kuat, baik dari dalil naqli (teks) maupun dari riwayat sahih. Hal ini menunjukkan pentingnya metodologi yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan konsep nasikh dan mansukh, sebab salah mengidentifikasi bisa menghilangkan makna syariat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, para ulama sejak zaman sahabat hingga generasi setelahnya selalu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan suatu ayat atau hadis termasuk kategori nasikh atau mansukh.

Salah satu metode utama dalam mengetahui nasikh dan mansukh adalah dengan adanya penegasan langsung dari Nabi Muhammad saw. atau ijma' sahabat. Jika Nabi secara jelas menyatakan bahwa suatu hukum diganti oleh hukum lain, maka hal itu dianggap sebagai nasikh dan mansukh yang sahih. Misalnya, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa dahulu beliau melarang ziarah kubur, tetapi kemudian beliau membolehkan karena ziarah kubur dianggap dapat mengingatkan manusia pada akhirat. Contoh ini menjadi dasar bahwa adanya penegasan langsung dari Nabi merupakan metode paling kuat dalam menentukan nasikh dan mansukh. Menurut Al-Qattan dalam *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, metode ini disebut sebagai *al-nash al-sharib*, yakni adanya teks yang tegas mengenai penghapusan atau pergantian hukum. Data empiris menunjukkan bahwa mayoritas ulama

ushul fikih lebih mengutamakan metode ini dibandingkan sekadar dugaan rasional, sebab ketegasan nash menjamin kepastian hukum.

Metode lain yang digunakan adalah melalui pengetahuan tentang kronologi turunnya ayat (asbab al-nuzul) atau kronologi hadis. Dengan mengetahui ayat mana yang turun lebih dahulu dan ayat mana yang turun kemudian, maka ulama dapat menentukan mana hukum yang berlaku terakhir. Contohnya adalah dalam kasus arah kiblat, pada awalnya umat Islam diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, namun kemudian diganti dengan perintah menghadap Ka'bah di Makkah. Dari sisi kronologi, jelas bahwa ayat tentang Ka'bah turun setelah ayat tentang Baitul Maqdis, sehingga ayat pertama dianggap mansukh. Para ulama seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari menjelaskan pentingnya kronologi ini, karena tanpa pengetahuan sejarah turunnya wahyu, sulit membedakan mana hukum yang berlaku. Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa studi kronologi ayat dapat membantu menjelaskan konteks sosial turunnya ayat, sehingga memperkuat analisis nasikh dan mansukh.

Selain dua metode tersebut, ulama juga menggunakan ijma' (kesepakatan) para sahabat. Jika para sahabat sepakat bahwa suatu ayat atau hadis telah diganti hukumnya, maka kesepakatan itu menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan nasikh dan mansukh. Contoh yang sering disebutkan adalah masalah wasiat bagi orang tua dalam QS. al-Baqarah ayat 180, yang kemudian dipahami telah dihapus dengan adanya ayat warisan dalam QS. al-Nisa ayat 11. Para sahabat sepakat bahwa ketentuan warisan dalam QS. al-Nisa menjadi hukum yang berlaku, sehingga ayat sebelumnya dianggap mansukh. Menurut Imam al-Syafi'i, ijma' sahabat adalah metode penting karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan Nabi dan paling memahami konteks turunnya wahyu. Namun demikian, sebagian ulama kontemporer mengingatkan bahwa ijma' harus dipastikan benar-benar bersifat kolektif, bukan hanya pendapat sebagian sahabat.

Metode berikutnya adalah melalui qarinah atau indikasi kontekstual. Dalam hal ini, ulama memperhatikan adanya kontradiksi nyata antara dua teks syar'i yang tidak mungkin dipertemukan melalui pendekatan harmonisasi (al-jam'u wa al-taufiq). Jika dua teks tersebut tidak bisa dikompromikan, maka salah satunya dianggap mansukh. Misalnya, ayat tentang hukuman bagi pezina, awalnya disebutkan bahwa pezina perempuan harus dikurung dalam rumah hingga meninggal dunia (QS. al-Nisa: 15), namun kemudian diganti dengan ayat yang menetapkan hukuman cambuk 100 kali (QS. al-Nur: 2). Dalam kasus ini, kedua ayat sulit untuk diharmonisasikan, sehingga ulama menyatakan bahwa ayat pertama telah dihapus oleh ayat kedua. Menurut al-Zarkasyi, metode ini memerlukan analisis mendalam agar tidak terjadi kesalahan identifikasi, sebab banyak ayat yang tampak bertentangan sebenarnya dapat dipahami sebagai saling melengkapi. Data empiris dari penelitian ulama tafsir modern menunjukkan bahwa sebagian besar ayat yang diklaim sebagai mansukh sebenarnya masih dapat dipahami melalui metode harmonisasi, sehingga jumlah ayat mansukh berkurang secara signifikan.

Selain itu, ulama juga menekankan pentingnya sanad hadis dalam menentukan nasikh dan mansukh. Sebuah hadis yang menyatakan penghapusan hukum haruslah sah

dan memiliki sanad yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena tidak sedikit hadis dha'if atau palsu yang disalahgunakan untuk menyatakan adanya mansukh dalam Al-Qur'an atau hadis lain. Menurut Imam Malik, kehati-hatian dalam menerima hadis sangat penting, sebab menetapkan nasikh dan mansukh berarti menghapus suatu hukum syar'i, dan ini adalah perkara besar dalam agama. Oleh sebab itu, validitas sanad menjadi bagian penting dalam metodologi. Data empiris yang dikemukakan oleh Musthafa al-Siba'i menunjukkan bahwa sebagian besar hadis yang dianggap sebagai dalil mansukh pada akhirnya ditolak karena kelemahan sanadnya. Hal ini menegaskan bahwa metode ilmiah dalam menilai keabsahan riwayat merupakan fondasi utama dalam memahami nasikh dan mansukh.

C. Contoh-Contoh Nasikh Dan Mansukh Pada Suatu Hukum Yang Terdapat Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Nasikh dan mansukh adalah salah satu kajian penting dalam ulum al-Qur'an dan ulum al-hadits yang menjelaskan bagaimana hukum-hukum syariat dalam Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman, kondisi, dan tingkat kesiapan umat. Konsep ini bukan menunjukkan adanya kontradiksi dalam wahyu, melainkan menunjukkan dinamika syariat yang penuh hikmah. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah perubahan arah kiblat. Awalnya umat Islam diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis ketika shalat, kemudian diganti dengan perintah menghadap Ka'bah di Makkah. Perubahan ini bukan hanya masalah ritual, tetapi juga memiliki makna teologis dan sosiologis, yakni penegasan identitas umat Islam yang mandiri dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Menurut Al-Tabari, perubahan arah kiblat ini merupakan bentuk pendidikan bertahap agar umat Islam siap menerima perbedaan. Data empiris dari penelitian sejarawan Islam menunjukkan bahwa perubahan arah kiblat ini berdampak besar pada penguatan solidaritas umat Muslim di Madinah pada masa awal.

Contoh lain adalah masalah khamr (minuman keras). Pada awalnya, Al-Qur'an tidak melarang khamr secara langsung, melainkan hanya menyebutkan bahwa di dalamnya ada manfaat dan mudarat, tetapi mudaratnya lebih besar (QS. al-Baqarah: 219). Kemudian, muncul ayat yang melarang shalat dalam keadaan mabuk (QS. al-Nisa: 43), dan akhirnya datang ayat yang secara tegas melarang khamr sama sekali (QS. al-Maidah: 90). Proses bertahap ini menunjukkan metode pendidikan hukum dalam Islam, di mana masyarakat yang sudah terbiasa dengan minuman keras diarahkan secara perlahan menuju larangan total. Al-Razi dalam tafsirnya menekankan bahwa metode gradual ini mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial umat. Data empiris dalam kajian antropologi agama menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat Arab pra-Islam terhadap khamr terjadi secara progresif setelah turunnya larangan final, membuktikan efektivitas metode nasikh dan mansukh.

Dalam hadis juga terdapat contoh nasikh dan mansukh, seperti dalam kasus ziarah kubur. Pada awalnya Nabi melarang umat Islam untuk berziarah kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim: "Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur, karena ia akan mengingatkan kalian pada akhirat." Larangan

pada awalnya bertujuan untuk menghindari praktik jahiliah yang sering disertai syirik, namun setelah aqidah umat Islam menguat, larangan tersebut dicabut dan diganti dengan perintah yang mengandung hikmah spiritual. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, perubahan hukum ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kesiapan psikologis dan keimanan umat. Data empiris menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur kemudian menjadi salah satu media dakwah yang efektif dalam menguatkan kesadaran akhirat di tengah masyarakat Muslim.

Contoh berikutnya adalah hukum warisan. Pada awalnya dalam QS. al-Baqarah: 180 disebutkan bahwa seseorang yang akan meninggal diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabat terdekatnya. Namun kemudian ketentuan ini dihapus dengan turunnya ayat warisan dalam QS. al-Nisa: 11–12, yang secara tegas mengatur bagian-bagian ahli waris sesuai ketentuan Allah. Ulama ushul fikih menjelaskan bahwa penghapusan ini dilakukan agar tidak terjadi kekacauan dalam pembagian harta warisan, sebab jika wasiat dibiarkan sepenuhnya pada individu, besar kemungkinan akan terjadi ketidakadilan. Menurut Imam Syafi'i, hal ini adalah bentuk penyempurnaan hukum, bukan pengabaian hukum sebelumnya. Penelitian kontemporer tentang hukum Islam menunjukkan bahwa pengaturan warisan dalam Al-Qur'an adalah salah satu sistem hukum warisan yang paling maju dibandingkan tradisi hukum kuno lain pada zamannya, karena memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

Contoh lain yang juga banyak dibahas adalah hukuman bagi pezina. Dalam QS. al-Nisa: 15 disebutkan bahwa perempuan pezina harus dikurung di rumah hingga meninggal dunia. Namun kemudian ketentuan ini dihapus dengan turunnya QS. al-Nur: 2 yang menetapkan hukuman cambuk 100 kali bagi pezina laki-laki dan perempuan. Para ulama menjelaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar penghapusan, tetapi juga penetapan hukum yang lebih adil dan lebih manusiawi, karena sebelumnya pezina hanya dikenai sanksi kurungan seumur hidup tanpa adanya kemungkinan taubat. Menurut al-Zarkasyi, perubahan ini menunjukkan keseimbangan antara hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kajian empiris dalam hukum Islam modern juga menegaskan bahwa aturan ini memperlihatkan kejelasan syariat dalam membedakan antara pelanggaran moral dan kriminal, dengan tetap menjaga hak-hak individu.

Selain contoh-contoh tersebut, terdapat pula kasus lain seperti masalah infak. Pada awalnya, umat Islam diwajibkan untuk memberikan sebagian harta sebelum bertemu Rasulullah dalam suatu majelis (QS. al-Mujadilah: 12). Namun, aturan ini kemudian dihapus karena menimbulkan kesulitan bagi umat Islam, sehingga dalam ayat berikutnya (QS. al-Mujadilah: 13) perintah itu diganti dengan kewajiban shalat, zakat, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini adalah contoh penghapusan hukum karena adanya kesulitan dalam pelaksanaannya. Menurut Al-Qattan, prinsip nasikh dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikih: "al-masyaqqah tajlibu al-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan). Fakta empiris menunjukkan bahwa setelah kewajiban infak sebelum majelis Rasul dihapus, umat Islam tetap termotivasi untuk berinfak secara sukarela, sehingga tujuan syariat tetap tercapai.

D. Syarat Dan Ketentuan Terjadinya Nasikh Dan Mansukh

Dalam kajian ulum al-Qur'an dan ulum al-hadits, pembahasan mengenai nasikh dan mansukh tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu ayat atau hadis dapat dikategorikan sebagai nasikh maupun mansukh. Para ulama menekankan pentingnya syarat ini karena tanpa kriteria yang jelas, setiap perbedaan teks bisa disalahpahami sebagai nasikh dan mansukh, padahal bisa saja hanya merupakan takhshish (pengkhususan), taqyid (pembatasan), atau tafsir (penjelasan). Menurut al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, syarat pertama yang harus ada adalah adanya pertentangan yang tidak mungkin dikompromikan antara dua dalil syar'i. Jika masih bisa dipadukan atau ditafsirkan, maka tidak bisa langsung dianggap mansukh. Al-Zarkasyi dalam *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* menegaskan bahwa keberadaan nasikh dan mansukh adalah bagian dari rahmat Allah kepada umat Islam, namun penggunaannya harus sangat hati-hati dan melalui kajian mendalam.

Selain adanya pertentangan yang tidak bisa dikompromikan, syarat berikutnya adalah bahwa dalil yang datang belakangan harus lebih kuat atau minimal setara dengan dalil yang pertama. Artinya, hukum yang dihapus harus berasal dari sumber syar'i yang sama, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Misalnya, hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an tidak bisa dihapus oleh hadis ahad, karena hadis ahad tingkat kekuatan hukumnya lebih rendah dibanding Al-Qur'an. Ibn Hazm menegaskan bahwa hanya Al-Qur'an yang bisa menghapus Al-Qur'an, dan hanya hadis mutawatir yang bisa menghapus hadis mutawatir, sementara hadis ahad hanya berlaku untuk penjelasan atau pembatasan, bukan penghapusan. Pandangan ini menjadi standar metodologis agar syariat Islam tidak dipahami secara sembarangan, sekaligus menepis klaim yang tidak berdasar. Data empiris menunjukkan bahwa banyak perbedaan pandangan ulama terkait mansukh sebenarnya lahir dari kelemahan dalam memahami hierarki sumber hukum.

Syarat lain yang juga penting adalah adanya pengetahuan yang jelas tentang kronologi turunnya ayat atau hadis. Tanpa mengetahui mana teks yang datang lebih dulu dan mana yang datang kemudian, mustahil menetapkan adanya nasikh dan mansukh. Oleh karena itu, ilmu asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat) dan ilmu tarikh al-tasyri' (sejarah penetapan hukum) menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi nasikh dan mansukh. Menurut al-Qattan dalam *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, banyak klaim mansukh di kalangan ulama klasik sebenarnya bisa dipahami secara berbeda jika kronologi turunnya ayat lebih jelas. Misalnya, ada sebagian ulama yang menganggap ayat tentang wasiat dalam QS. al-Baqarah: 180 mansukh oleh ayat warisan dalam QS. al-Nisa: 11–12, namun sebagian ulama lain menilai bahwa ayat itu tetap berlaku dalam konteks tertentu, khususnya wasiat bagi non-ahli waris. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan kronologi agar tidak terjadi generalisasi berlebihan.

Ketentuan lain dalam nasikh dan mansukh adalah bahwa hukum yang dihapus benar-benar merupakan hukum amaliyah (praktis) yang berkaitan dengan perintah, larangan, atau izin, bukan teks yang berkaitan dengan akidah, nilai moral, atau kisah. Mayoritas ulama bersepakat bahwa akidah dan akhlak tidak mungkin terkena mansukh,

sebab prinsip-prinsip tersebut bersifat abadi dan universal. Menurut Imam al-Syafi'i, nasikh hanya berlaku pada hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dan berdimensi muamalah atau ibadah, sedangkan prinsip iman kepada Allah, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar tetap berlaku sepanjang masa. Pandangan ini diperkuat oleh data empiris dalam penelitian tafsir kontemporer yang menunjukkan bahwa mayoritas ayat yang diduga mansukh selalu berkaitan dengan hukum ibadah dan muamalah, bukan akidah atau prinsip etis yang mendasar.

Selain syarat di atas, ulama juga menegaskan pentingnya otoritas ijma' atau kesepakatan para ulama dalam menilai suatu ayat sebagai mansukh. Hal ini karena penetapan mansukh bukan hanya persoalan teks, melainkan juga memerlukan konsensus untuk menjaga stabilitas pemahaman hukum. Ibn Kathir menegaskan bahwa klaim mansukh yang tidak disertai dengan dalil yang sahih dan ijma' ulama tidak bisa diterima, karena hal tersebut berpotensi merusak konsistensi hukum Islam. Misalnya, ada sebagian kelompok yang berpendapat bahwa ayat "tidak ada paksaan dalam agama" (QS. al-Baqarah: 256) telah mansukh dengan ayat tentang perang, namun mayoritas ulama menolak pendapat ini dengan alasan bahwa kedua ayat bisa dipadukan dalam konteks yang berbeda. Data empiris dari penelitian sejarah Islam membuktikan bahwa ayat "tidak ada paksaan dalam agama" tetap berlaku sepanjang sejarah, karena Islam menyebar lebih banyak melalui dakwah dan teladan, bukan paksaan.

Ketentuan lain adalah bahwa penghapusan hukum harus memiliki hikmah yang jelas bagi kemaslahatan umat. Artinya, nasikh dan mansukh tidak dipahami sebagai perubahan yang arbitrer, tetapi selalu terkait dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Misalnya, penghapusan tahapan larangan khamr hingga akhirnya diharamkan secara total jelas memiliki tujuan untuk menjaga akal dan moral umat. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa setiap perubahan hukum dalam Islam harus dilihat dari sisi kemaslahatan dan kesesuaiannya dengan maqashid al-syari'ah, sehingga tidak ada satu pun hukum yang diturunkan tanpa tujuan yang bijaksana. Data empiris dari studi sosial menunjukkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam yang sangat terbiasa dengan khamr perlahan-lahan dapat meninggalkan kebiasaan tersebut berkat proses gradual yang disertai dengan nasikh dan mansukh.

E. Bagian-Bagian Nasikh

Kajian tentang bagian-bagian nasikh dalam ulum al-Qur'an dan hadis merupakan pembahasan penting karena melalui pemahaman ini dapat diketahui bentuk, jenis, dan cakupan nasikh yang terjadi dalam syariat Islam. Para ulama membagi nasikh menjadi beberapa bagian berdasarkan objek yang dihapus, seperti nasikh bacaan dan hukum, nasikh hukum saja, serta nasikh bacaan saja. Menurut al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, pengklasifikasian nasikh dilakukan untuk memudahkan dalam memahami konteks ayat

atau hadis yang mengalami perubahan. Dengan demikian, umat Islam tidak mudah salah paham dalam menilai apakah suatu teks benar-benar mansukh atau hanya mengalami pengkhususan. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar ayat yang dikategorikan mansukh oleh ulama klasik sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai bentuk takhshish, sehingga pembagian bagian-bagian nasikh ini menjadi sangat relevan untuk mempertegas batasan.

Bagian pertama dari nasikh adalah nasikh yang menghapus bacaan sekaligus hukumnya. Artinya, ayat tersebut tidak lagi dibaca dalam mushaf dan hukum yang dikandungnya juga tidak berlaku. Contoh yang sering disebutkan oleh ulama adalah ayat tentang rajam bagi pezina muhsan (sudah menikah). Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa ayat ini dibaca pada masa Nabi, namun kemudian bacaan dan hukumnya dihapus sehingga tidak tertulis dalam mushaf Utsmani. Akan tetapi, hukum rajam tetap diamalkan berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa kasus seperti ini menjadi bukti bahwa nasikh tidak bisa dipahami secara sempit hanya berdasarkan teks Al-Qur'an, tetapi harus dilihat juga keterkaitannya dengan hadis Nabi. Kajian kontemporer menyebutkan bahwa fenomena ini membuktikan adanya kesinambungan antara Al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan hukum.

Bagian kedua adalah nasikh yang menghapus hukum, tetapi bacaan ayatnya tetap dibaca dalam Al-Qur'an. Contoh paling populer adalah ayat tentang wasiat kepada orang tua dan kerabat dalam QS. al-Baqarah: 180. Pada awalnya, ayat ini menjadi dasar kewajiban wasiat, tetapi kemudian hukumnya dihapus dengan turunnya ayat warisan dalam QS. al-Nisa: 11–12 yang secara tegas mengatur bagian ahli waris. Namun, bacaan ayat tentang wasiat tetap ada dalam mushaf dan masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, fenomena ini menunjukkan bahwa hikmah dari mempertahankan bacaan adalah agar umat tetap mengingat proses gradual dalam penetapan hukum. Data empiris dari kajian hukum Islam modern juga mendukung bahwa ayat wasiat tetap bisa dipraktikkan dalam kondisi tertentu, khususnya bagi non-ahli waris, sehingga nilai moralnya tidak hilang.

Bagian ketiga adalah nasikh yang menghapus bacaan, tetapi hukum yang terkandung di dalamnya tetap berlaku. Dalam literatur hadis, ada riwayat tentang ayat rajam yang sudah disebutkan sebelumnya. Meskipun bacaan ayatnya tidak lagi terdapat dalam mushaf, tetapi hukum rajam tetap dijalankan berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Menurut al-Zarkasyi dalam *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, fenomena ini menunjukkan bahwa sunnah memiliki peran besar dalam menjaga dan melanjutkan hukum yang semula terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, menekankan perlunya kehati-hatian dalam menerima riwayat semacam ini, karena berpotensi menimbulkan kerancuan dalam memahami otoritas mushaf Al-Qur'an. Penelitian empiris di bidang studi hadis modern juga menemukan bahwa sebagian besar riwayat terkait ayat

yang dihapus bacaan tetapi hukum tetap berlaku bersumber dari jalur hadis ahad, sehingga memerlukan verifikasi ketat.

Selain tiga bagian tersebut, para ulama juga mengategorikan nasikh dari sisi jenis dalilnya, apakah berasal dari Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an terhadap sunnah, sunnah terhadap Al-Qur'an, atau sunnah terhadap sunnah. Menurut mayoritas ulama, Al-Qur'an hanya bisa dihapus oleh Al-Qur'an, sementara hadis sahih bisa menghapus hadis sahih lainnya. Perdebatan muncul terkait apakah hadis bisa menghapus Al-Qur'an atau sebaliknya. Ibn Hazm menolak kemungkinan hadis menghapus Al-Qur'an karena kedudukan hadis lebih rendah, sedangkan sebagian ulama Hanafi membolehkan hadis mutawatir menghapus Al-Qur'an karena keduanya sama-sama bersumber dari wahyu. Perdebatan ini menunjukkan keragaman metodologi dalam ushul fikih. Data empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kasus nasikh dan mansukh lebih banyak ditemukan dalam ranah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau hadis dengan hadis.

Dari berbagai bagian nasikh tersebut, terlihat jelas bahwa ulama memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan fenomena ini. Namun, semua sepakat bahwa keberadaan nasikh dan mansukh merupakan bentuk rahmat Allah dalam memberikan kemudahan bagi umat. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan bahwa nasikh adalah sarana untuk mencapai maqashid al-syari'ah, yakni menjaga kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupannya. Sementara itu, kajian kontemporer menunjukkan bahwa jumlah ayat mansukh sebenarnya sangat sedikit dibandingkan keseluruhan isi Al-Qur'an. Penelitian yang dilakukan oleh ulama tafsir modern, seperti Subhi al-Salih, menemukan bahwa hanya sekitar 5–7 ayat yang benar-benar memenuhi kriteria nasikh, sementara lainnya dapat dipahami dengan metode takhshish atau tafsir. Hal ini menegaskan bahwa bagian-bagian nasikh dalam Al-Qur'an dan hadis harus dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an penuh kontradiksi.

F. Fungsi Dan Kegunaan Nasikh Dan Mansukh

Fungsi dan kegunaan nasikh dan mansukh dalam kajian Al-Qur'an dan hadis menjadi tema penting yang harus dipahami oleh para ulama, pelajar, maupun umat Islam secara umum. Nasikh dan mansukh berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu memahami dinamika hukum Islam serta proses turunnya wahyu yang sesuai dengan kondisi sosial umat pada saat itu. Para ahli seperti As-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* menekankan bahwa nasikh dan mansukh merupakan salah satu cara Allah menyesuaikan hukum dengan situasi perkembangan umat sehingga mereka mampu menjalankan syariat secara bertahap. Dalam perspektif fungsional, keberadaan nasikh dan mansukh bukan sekadar penghapusan hukum lama, melainkan penyempurnaan dan penguatan syariat agar lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Data empiris menunjukkan bahwa dalam studi tafsir klasik dan modern, nasikh dan mansukh dipandang sebagai bukti fleksibilitas hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Fungsi utama dari nasikh dan mansukh adalah memberikan kemudahan (*taysir*) kepada umat Islam dalam menjalankan syariat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 106 yang menyatakan bahwa setiap ayat yang dihapus atau diganti dengan ayat yang lebih baik atau sepadan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa fungsi nasikh dan mansukh adalah untuk menjaga agar hukum Islam tidak memberatkan, melainkan mendidik umat secara bertahap menuju kesempurnaan akhlak dan ketaatan. Misalnya, penghapusan kewajiban puasa Asyura yang awalnya wajib, kemudian digantikan dengan kewajiban puasa Ramadan, merupakan bentuk keringanan sekaligus penguatan ibadah yang lebih utama. Dengan demikian, nasikh dan mansukh berfungsi sebagai mekanisme pedagogis yang mendidik umat dalam beribadah secara lebih konsisten.

Selain itu, fungsi nasikh dan mansukh juga untuk menjaga kesinambungan hukum Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Jika suatu hukum pada masa tertentu terasa berat atau tidak sesuai lagi dengan kondisi umat, maka Allah menggantinya dengan hukum yang lebih relevan. Al-Qarafi dalam *Al-Furuq* menyebutkan bahwa fungsi nasikh adalah memastikan keberlangsungan syariat yang senantiasa membawa kemaslahatan. Contohnya adalah penghapusan aturan mengenai wasiat bagi orang tua dan kerabat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180, yang kemudian diganti dengan hukum faraid yang lebih jelas dan sistematis. Data empiris dalam penelitian ilmu syariah modern juga menunjukkan bahwa prinsip nasikh dan mansukh sering dijadikan acuan dalam menjelaskan perkembangan hukum Islam yang progresif tanpa kehilangan otoritasnya.

Kegunaan nasikh dan mansukh tidak hanya terbatas pada aspek hukum praktis, tetapi juga berfungsi dalam aspek epistemologis, yakni memperkuat pemahaman umat terhadap metodologi tafsir Al-Qur'an. Dengan memahami nasikh dan mansukh, umat dapat memilah antara hukum yang masih berlaku dengan yang sudah tidak berlaku. Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa pengetahuan tentang nasikh dan mansukh merupakan syarat penting bagi seorang mufassir dan mujtahid, sebab tanpa itu, seseorang bisa salah dalam memahami hukum syariat. Dari sisi pendidikan Islam, kegunaan nasikh dan mansukh juga besar dalam membentuk pemahaman yang utuh tentang dinamika wahyu, sehingga generasi Muslim dapat melihat Islam sebagai agama yang realistis dan adaptif terhadap konteks sosial umatnya. Penelitian mutakhir juga mengungkap bahwa dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi Islam, materi nasikh dan mansukh berfungsi untuk mengasah keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam memahami ayat-ayat hukum.

Kegunaan lain dari nasikh dan mansukh adalah menjadi bukti nyata dari hikmah Allah dalam menurunkan syariat secara bertahap sesuai dengan kesiapan umat. Hal ini terlihat dalam proses pengharaman khamr yang dilakukan melalui beberapa tahap. Awalnya, khamr hanya disebut memiliki sisi mudarat yang lebih besar daripada manfaat (QS. Al-Baqarah: 219), kemudian dilarang diminum saat hendak shalat (QS. An-Nisa: 43), dan akhirnya diharamkan secara mutlak (QS. Al-Maidah: 90). Menurut Fakhruddin Ar-Razi, tahapan ini menunjukkan kegunaan nasikh dan mansukh sebagai metode tarbiyah

(pendidikan) yang memperhatikan psikologi dan budaya masyarakat. Data empiris dari kajian sejarah sosial Islam menunjukkan bahwa tahapan ini terbukti efektif dalam mengubah kebiasaan masyarakat Arab yang sebelumnya sangat akrab dengan minuman keras. Oleh karena itu, nasikh dan mansukh berfungsi tidak hanya sebagai hukum, tetapi juga sebagai strategi sosial untuk perubahan perilaku umat.

Secara keseluruhan, fungsi dan kegunaan nasikh dan mansukh mencakup tiga aspek besar, yaitu aspek hukum, aspek pendidikan, dan aspek epistemologis. Dari aspek hukum, ia berfungsi menyempurnakan dan menyesuaikan syariat agar tetap relevan dengan kebutuhan umat. Dari aspek pendidikan, ia menjadi sarana mendidik umat secara bertahap menuju kesempurnaan iman dan akhlak. Sedangkan dari aspek epistemologis, ia berguna untuk menjaga ketelitian para ulama dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis agar tidak terjadi kontradiksi dalam penerapan hukum. Ulama seperti Ibn Katsir dan Al-Zarkasyi menekankan bahwa tanpa pemahaman mendalam tentang nasikh dan mansukh, seseorang bisa terjerumus pada kesalahan fatal dalam penafsiran. Dengan demikian, fungsi dan kegunaan nasikh dan mansukh tidak dapat diabaikan dalam studi Islam, karena ia merupakan pilar penting dalam memahami syariat yang dinamis, fleksibel, dan penuh hikmah, serta dibuktikan secara empiris melalui penelitian dan praktik kehidupan masyarakat Muslim dari masa ke masa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep **Nasikh dan Mansukh** memiliki peran penting dalam ilmu fikih dan penafsiran Al-Qur'an. Nasikh berfungsi untuk menggantikan atau membatalkan hukum sebelumnya (Mansukh) agar tetap relevan dengan konteks zaman dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam yang dapat menyesuaikan perubahan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariah. Fungsi dan kegunaan Nasikh dan Mansukh tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, terutama dalam membimbing umat Islam dalam penerapan hukum yang adaptif dan kontekstual.

Metode **library research** memungkinkan pengumpulan data secara sistematis melalui literatur, jurnal, buku, dan artikel ilmiah, sehingga penelitian ini memperoleh dasar teoretis yang kuat serta pemahaman mendalam mengenai implementasi Nasikh dan Mansukh. Berdasarkan tinjauan pustaka, konsep ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu fiqh, penafsiran Al-Qur'an, dan pembelajaran hukum Islam di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap Nasikh dan Mansukh penting bagi akademisi, pendidik, dan praktisi hukum Islam untuk menjaga relevansi hukum syariah dalam konteks modern.

REFERENSI

- Alfazri. (2023). Teori Naskh Wa Mansukh dalam Al-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 48–65. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/Alfurqon/article/view/1737>
- Arman, A. (2023). Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama. *Aliflam: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3(1), 1–15. <https://journal.staidk.ac.id/index.php/aliflam/article/view/486>

- Arrozi, F. N. (2023). Application of Contextual Interpretation of Abdullah Saeed. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.uia.ac.id/alrisalah/article/view/3833>
- Haq, K. P. I. (2025). Apakah Ayat Nāsikh Lebih Menjamin Keadilan Gender Ketimbang Ayat Mansūkh? *International Journal of Ushuluddin and Gender Studies*, 6(1), 97–110. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/11628>
- Haq, K. P. I. (2025). Apakah Ayat Nāsikh Lebih Menjamin Keadilan Gender Ketimbang Ayat Mansūkh? *International Journal of Ushuluddin and Gender Studies*, 6(1), 97–110. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/11628>
- Irfanuddin, M. (2023). Nāsikh Mansūkh dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur'an. *Bersatu: Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, 2(1), 1–15. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/319>
- Irfanuddin, M. (2023). Nāsikh Mansūkh dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur'an. *Bersatu: Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, 2(1), 1–15. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/319>
- Melani, S. R. (2024). Nāsikh Mansūkh dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur'an. *At-Tabfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 1–15. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/attachfidz/article/view/959>
- Melani, S. R. (2024). Nāsikh Mansūkh dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur'an. *At-Tabfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 1–15. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/attachfidz/article/view/959>
- Mubarrak, H. (2023). Mafhum Al Naskh min Mandhur Al Fiqh Al Maqashidiy. *Al-Mu'ashirah: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 6(2), 1–15. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/16501>
- Mubarrak, H. (2023). Mafhum Al Naskh min Mandhur Al Fiqh Al Maqashidiy. *Al-Mu'ashirah: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 6(2), 1–15. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/16501>
- Nasution, K. B. (2025). An Analysis of Shaykh Muhammad Abduh's Thought in Islamic Inheritance Law. *Ummatan Wasathan: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 6(1), 1–15. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/6651>
- Nasution, K. B. (2025). An Analysis of Shaykh Muhammad Abduh's Thought in Islamic Inheritance Law. *Ummatan Wasathan: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 6(1), 1–15. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ummatanwasathan/article/view/6651>
- Pohan, A. S. (2025). Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Naskh dan Mansukh. *Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2), 1–15. <https://jsr.ums.ac.id/jkk/article/view/560>
- Pohan, A. S. (2025). Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Naskh dan Mansukh. *Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2), 1–15. <https://jsr.ums.ac.id/jkk/article/view/560>

- Prasetyo Idzharul Haq, K. (2025). Apakah Ayat Nāsikh Lebih Menjamin Keadilan Gender Ketimbang Ayat Mansūkh? *International Journal of Ushuluddin and Gender Studies*, 6(1), 97–110. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/11628>
- Prasetyo Idzharul Haq, K. (2025). Apakah Ayat Nāsikh Lebih Menjamin Keadilan Gender Ketimbang Ayat Mansūkh? *International Journal of Ushuluddin and Gender Studies*, 6(1), 97–110. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/11628>
- Rozy, Y. F. (2024). The Development of Qur'an Commentators' Requirements. *Qist: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 1–15. <https://journals2.ums.ac.id/qist/article/view/2910>
- Shams, M., Djidin, M., & Hasyim, M. (2024). Tracing Themes of the Prophet's Preaching in the Qur'an. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(2), 157–168. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/7394>
- Zayadi, Z. (2022). Penerapan Teori Nasikh dan Mansukh dalam Tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 1–15. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1201/1/2022-ZAYADI-2018.pdf>